



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurdiansyah Yunding Alias Udi Bin Yunding
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Badau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Nurdiansyah Yunding Alias Udi Bin Yunding ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., M.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., Umar, S.H., Edy Maulana Naro,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., A. Muhammad Qadafi, S.H., M. Kn (Paralegal), Anggithan Pratiwi Alfian, S.H (Paralegal), Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/S.K./LBH-MY/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIANSYAH YUNDING Alias UDI Bin YUNDING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NURDIANSYAH YUNDING Alias UDI Bin YUNDING penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi paket sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi sabu.
 - 5 (lima) buah sachet sedang plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah sachet besar plastik bening kosong.
 - 2 (dua) buah pak sachet bening kecil.
 - 8 (delapan) buah potongan pipet.
 - 1 (satu) buah topi koplo warna coklat.
 - 1 (satu) buah vape warna hitam.
 - 1 (satu) buah sumbu korek.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna gold.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa direhabilitasi atau terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sepatutnya dan selayaknya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa NURDIANSYAH YUNDING Alias UDI Bin YUNDING, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dekat Jembatan Rimuku, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan Lk. Ippang (DPO) dan biasa memesan Narkotika jenis shabu, pada hari Kamis tanggal 08 oktober 2020 terdakwa kembali memesan narkotika jenis shabu kepada Lk. Ippang seharga Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 09.00 wita, Lk. Ippang (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon genggam (Merk Oppo) milik terdakwa yang tersimpan dinomor kontak terdakwa dengan nama "Pak Dewan" dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan didekat jembatan Rimuku, ketika sampai ditempat yang dimaksud terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan 2 (dua) pack sachet plastik kosong didalam bungkus plastik hitam yang dilakban hitam didekat jembatan Rimuku kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa membuka dengan cara mengunting bungkus plastik hitam yang berisi dua sachet plastik shabu dan terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet narkoba didalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) sachet diselipkan dilipatan topi terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 wita saat terdakwa melintas di jalan Andi Makassar, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) buah sachet narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa 1 (satu) sachet dalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) sachet plastik diselipkan dalam lipatan topi, 1 (satu) batang potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sachet plastik sedang yang berisi 3 (tiga) buah sachet plastik kecil dan 1 (satu) Telpon Genggam (HP) merk Oppo warna gold kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut dan saat pihak kepolisian daerah Sulawesi Barat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di jalan Andi Makassar, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ditemukan 2 (dua) buah sachet kecil kosong, 2 (dua) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pireks berisi shabu yang dibungkus lakban hitam, 3 (tiga) batang potongan pipet bening, 4 (empat) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu korek dan 1 (satu) buah Vape warna Hitam.

Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4249/NNF/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Dkk., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8430 gram diberi Nomor Barang bukti 9552/2020/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi Nomor Barang bukti 9553/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi Nomor Barang bukti 9554/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Nurdiansyah Yunding Alias Udi Bin Yunding, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 6 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa NURDIANSYAH YUNDING Alias UDI Bin YUNDING, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dekat Jembatan Rimuku, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan Lk. Ippang (DPO) dan biasa memesan Narkotika jenis shabu, pada hari Kamis tanggal 08 oktober 2020 terdakwa kembali memesan narkotika jenis shabu kepada Lk. Ippang seharga Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 09.00 wita, Lk. Ippang (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon genggam (Merk Oppo) milik terdakwa yang tersimpan dinomor kontak terdakwa dengan nama "Pak Dewan" dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan didekat jembatan Rimuku, ketika sampai ditempat yang dimaksud terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan 2 (dua) pack sachet plastik kosong didalam bungkus plastik hitam yang dilakban hitam didekat jembatan Rimuku kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa membuka dengan cara mengunting bungkus plastik hitam yang berisi dua sachet plastik shabu dan terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet narkotika didalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) sachet diselipkan dilipatan topi terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 wita saat terdakwa melintas dijalan Andi Makassar, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sachet narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa 1 (satu) sachet dalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) sachet plastik diselipkan dalam lipatan topi, 1 (satu) batang potongan pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sachet plastik sedang yang berisi 3 (tiga) buah sachet plastik kecil dan 1 (satu) Telpn Genggam (HP) merk Oppo warna gold kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut dan saat pihak kepolisian daerah Sulawesi Barat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di jalan Andi Makassar, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ditemukan 2 (dua) buah sachet kecil kosong, 2 (dua) pack sachet kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pireks berisi shabu yang dibungkus lakban hitam, 3 (tiga) batang potongan pipet bening, 4 (empat) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu korek dan 1 (satu) buah Vape warna Hitam.

Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4249/NNF/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Dkk., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8430 gram diberi Nomor Barang bukti 9552/2020/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi Nomor Barang bukti 9553/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi Nomor Barang bukti 9554/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Nurdiansyah Yunding Alias Udi Bin Yunding, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 6 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam



Bahwa ia terdakwa NURDIANSYAH YUNDING Alias UDI Bin YUNDING, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dekat Jembatan Rimuku, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 08 oktober pukul 09.00 wita, Lk. Ippang (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon genggam (Merk Oppo) milik terdakwa yang tersimpan dinomor kontak terdakwa dengan nama "Pak Dewan" dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang disinpan didekat jembatan Rimuku, ketika sampai ditempat yang dimaksud terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dan 2 (dua) pack sachet plastik kosong didalam bungkus plastik hitam yang dilakban hitam didekat jembatan Rimuku kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah terdakwa. Sesampai dirumah terdakwa membuka dengan cara mengunting bungkus plastik hitam yang berisi dua sachet plastik shabu dan terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet narkotika didalam saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) sachet diselipkan dilipatan topi terdakwa dan sebagian dari narkotika jenis shabu terdakwa dan masukkan kedalam kaca pireks, kemudian terdakwa merakit alat hisap sabu dari botol bekas dan 2 (dua) buah pipet plastik bengkok dan memasukkan shabu kedalam pireks kaca dan membakarnya setelah itu terdakwa memasang kaca pireks kesalah satu pipet yang terpasang pada tutup botol alat hisap dan membakarnya dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa menghisapnya berulang kali.

Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4249/NNF/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Dkk., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8430 gram diberi Nomor Barang bukti 9552/2020/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi Nomor Barang bukti 9553/2020/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi Nomor Barang bukti 9554/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Nurdiansyah Yunding Alias Udi Bin Yunding, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 6 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wita, saksi selaku anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana selanjutnya saksi dan tim anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat kemudian mengamankan seseorang yang dicurigai yakni Terdakwa yang sedang melintas di Jl. Andi Makassar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan beberapa barang berupa 2 (dua) sachet berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah sachet besar kosong, 3 (tiga) buah sachet sedang kosong, 1 (satu) buah potongan pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah topi koplo warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu ditemukan 2 (dua) buah sachet kecil kosong, 2 (dua) pak sachet kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu yang dibungkus lakban hitam, 3 (tiga) batang pohon potongan pipet bening, 4 (empat) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu korek dan 1 (satu) buah vape warna hitam;

- Bahwa menurut Terdakwa, ia memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Irfan yang berada di Makassar;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikomsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai pemeriksaan urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Ricky Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wita, saksi selaku anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana selanjutnya saksi dan tim anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat kemudian mengamankan seseorang yang dicurigai yakni Terdakwa yang sedang melintas di Jl. Andi Makassar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan beberapa barang berupa 2 (dua) sachet berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah sachet besar kosong, 3 (tiga) buah sachet sedang kosong, 1 (satu) buah potongan pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah topi koplo warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku barang-barang tersebut miliknya;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu ditemukan 2 (dua) buah sachet kecil kosong, 2 (dua) pak sachet kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus lakban hitam, 3 (tiga) batang pohon potongan pipet bening, 4 (empat) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu korek dan 1 (satu) buah vape warna hitam;

- Bahwa menurut Terdakwa, ia memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Irfan yang berada di Makassar;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikomsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai pemeriksaan urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Muh. Arsyad alias Arsyad Bin Muh. Daali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 wita, ketika saksi sementara berada di tempat kerja, yang terletak di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian datang beberapa anggota polisi meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi, dimana saat itu saksi menyaksikan anggota polisi menemukan beberapa barang yang berkaitan dengan narkoba berupa 1 (satu) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sachet plastik sedang, 3 (tiga) buah sachet plastik kosong, 2 (dua) buah sachet plastik kecil berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, dan 1 (satu) buah topi warna loreng;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4249/NNF/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9552/2020/NNF berupa 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8430 gram, nomor barang bukti 9553/2020/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan nomor barang bukti 9554/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita, lelaki Ippang menelepon Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil narkotika shabu-shabu di dekat jembatan Rimuku, lalu Terdakwa mengambil narkotika shabu-shabu dan 2 (dua) pak sachet plastik kosong di dalam bungkus plastik hitam yang di lakban hitam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita, pada hari yang sama, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, muncul 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat memberhentikan Terdakwa, selanjutnya mereka menggeledah Terdakwa, lalu ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisi narkotika shabu-shabu di saku baju yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah sachet plastik sedang yang berisi 3 (tiga) buah sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang potongan pipet plastik berwarna putih yang Terdakwa selipkan di dalam topi yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, dan 1 (satu) buah topi warna loreng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki Ippang dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikomsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap narkotika shabu-shabu dari botol bekas dan 2 (dua) buah pipet plastik bengkok, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pireks, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pireks tersebut, lalu Terdakwa memasang kaca pireks ke salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol alat hisap tersebut, kemudian Terdakwa membakar kaca pireks dengan menggunakan korek api sambil menghisap salah satu pipet yang terpasang pada alat hisap narkotika shabu-shabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu hanya untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi paket sabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi sabu;
- 5 (lima) buah sachet sedang plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sachet besar plastik bening kosong;
- 2 (dua) buah pak sachet bening kecil;
- 8 (delapan) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah topi koplo warna coklat;
- 1 (satu) buah vape warna hitam;
- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita, lelaki Ippang menelepon Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil narkotika shabu-shabu di dekat jembatan Rimuku, lalu Terdakwa mengambil narkotika shabu-shabu dan 2 (dua) pak sachet plastik kosong di dalam bungkus plastik hitam yang di lakban hitam;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wita, saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim selaku anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana selanjutnya saksi dan tim anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat kemudian mengamankan seseorang yang dicurigai yakni Terdakwa yang sedang melintas di Jl. Andi Makassar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saksi Muh. Arsyad alias Arsyad Bin Muh. Daali selaku anggota masyarakat, sehingga ditemukan beberapa barang berupa 2 (dua) sachet berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah sachet besar kosong, 3 (tiga) buah sachet sedang kosong, 1 (satu) buah potongan pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah topi koplo warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu ditemukan 2 (dua) buah sachet kecil kosong, 2 (dua) pak sachet kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu yang dibungkus lakban hitam, 3 (tiga) batang pohon potongan pipet bening, 4 (empat) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu korek dan 1 (satu) buah vape warna hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Ippang yang berada di Makassar dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikomsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai pemeriksaan urine Terdakwa positif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4249/NNF/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9552/2020/NNF berupa 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8430 gram, nomor barang bukti 9553/2020/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan nomor barang bukti 9554/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurdiansyah Yunding alias Udi Bin Yunding diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita, lelaki Ippang menelepon Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil narkotika shabu-shabu di dekat jembatan Rimuku, lalu Terdakwa mengambil narkotika shabu-shabu dan 2 (dua) pak sachet plastik kosong di dalam bungkus plastik hitam yang di lakban hitam;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wita, saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim selaku anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana selanjutnya saksi dan tim anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat kemudian mengamankan seseorang yang dicurigai yakni Terdakwa yang sedang melintas di Jl. Andi Makassar dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Muh. Arsyad alias Arsyad Bin Muh. Daali selaku anggota masyarakat, sehingga ditemukan beberapa barang berupa 2 (dua) sachet berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah sachet besar kosong, 3 (tiga) buah sachet sedang kosong, 1 (satu) buah potongan pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah topi koplo warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku barang-barang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dan tim anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Andi Makassar Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu ditemukan 2 (dua) buah sachet kecil kosong, 2 (dua) pak sachet kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu yang dibungkus lakban hitam, 3 (tiga) batang pohon potongan pipet bening, 4 (empat) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu korek dan 1 (satu) buah vape warna hitam;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, ia memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Ippang yang berada di Makassar dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikomsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4249/NNF/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9552/2020/NNF berupa 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8430 gram, nomor barang bukti 9553/2020/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan nomor barang bukti 9554/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu dari lelaki Ippang dalam jumlah yang relatif kecil untuk tujuan dipakai sendiri oleh Terdakwa, bukan untuk tujuan diperdagangkan oleh Terdakwa, dimana terbukti bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa terlebih dahulu telah memakai narkoba shabu-shabu tersebut, serta berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti narkoba shabu-shabu beratnya 0,8430 gram, dan terhadap urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategori sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa direhabilitasi atau terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sepatutnya dan selayaknya bagi Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 54 menyebutkan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait dengan hal ini, maka terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan Narkotika, sedangkan pada angka 17 menyebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu yang menjadi sasaran diberikannya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal tentang rehabilitasi tersebut, diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, dimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan pada angka 2 menyebutkan bahwa korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, dan pada angka 3 menyebutkan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi, dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa untuk dapat diberikan rehabilitasi, maka Terdakwa harus termasuk dalam kategori orang sebagai pecandu narkotika yang tergantung sepenuhnya pada narkotika, artinya bahwa jika tanpa narkotika maka Terdakwa terganggu keadaan fisik maupun psikisnya, sementara di persidangan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak terdapat indikasi-indikasi ataupun berbagai potensi yang mengakibatkan Terdakwa terganggu secara fisik atau psikisnya, misalnya Terdakwa sakit akibat dari tidak digunakannya narkotika dalam jangka waktu tertentu, sehingga harus menggunakan narkotika, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/912/XII/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP, pada Pemeriksaan Fisik dalam keadaan umum baik, kemudian terhadap psikis Terdakwa juga tidak terganggu, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersebut, salah satu bagian pada Riwayat Psikiatri, tidak ditemukan adanya gangguan psikiatri baik merupakan akibat langsung ataupun yang bukan akibat langsung dari pengguna narkotika. Selanjutnya rujukan kepada Terdakwa untuk direhabilitasi adalah Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sebaliknya Terdakwa dengan sengaja membeli narkotika shabu-shabu dari lelaki Ippang, dan selanjutnya narkotika shabu-shabu tersebut dipakai/dikomsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak didapat diberikan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai permohonan agar Terdakwa direhabilitasi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi paket sabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi sabu;
- 5 (lima) buah sachet sedang plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sachet besar plastik bening kosong;
- 2 (dua) buah pak sachet bening kecil;
- 8 (delapan) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah topi koplo warna coklat;
- 1 (satu) buah vape warna hitam;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal telah memakai narkoba dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdiansyah Yunding alias Udi Bin Yunding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sachet plastik bening berisi paket sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi sabu;
 - 5 (lima) buah sachet sedang plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah sachet besar plastik bening kosong;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pak sachet bening kecil;
- 8 (delapan) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah topi koplo warna coklat;
- 1 (satu) buah vape warna hitam;
- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harwansah, S.H., M.H., dan Nurlily, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harwansah, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlily, S.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21